



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal : 2 November 2021, Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Kami selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal : 4 November 2021, Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br., tentang menentukan hari sidang;
3. Surat permohonan tertanggal : 1 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui e-court pada tanggal : 2 November 2021, tercatat dibawah Reg. Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br., dalam perkara permohonan: Tjhin Mung Sui, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Singkawang, 11 November 1989, beralamat di Jl. Duri Utara Gg. Lontar III Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Koa Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara secara lisan dari Pemohon tertanggal : 24 November 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara permohonan yang disampaikan secara lisan karena untuk disempurnakan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan menurut Hukum Acara, Pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br.;;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara permohonan dibawah Reg. Nomor : 917/PDT.P/2021/PN.Jkt.Br.. dari Register perkara ;
- Membebankan biaya dari register perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal : 24 November 2021,
oleh kami : LIE SONNY, S.H, Hakim tersebut ;

H A K I M,

LIE SONNY, S.H.,

Biaya biaya :

Pnbp	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 210.000,-